

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
KEPADA PEJABAT NEGARA
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 70/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 87/ PID.SUS-TPK /2019/PN.SMG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RYAFLI HUMAM AFIF

02011381924417

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ryafli Humam Afif
NIM : 02011381924417
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

KEPADA PEJABAT NEGARA

**(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 70/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY
DAN PUTUSAN NOMOR 87/ PID.SUS-TPK /2019/PN.SMG)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, November 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M. H
NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryafli Humam Afif

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924417

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 20 April 2001

Fakultas : Hukum

Sastra Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 12 November 2024



Ryafli Humam Afif

NIM. 02011381924417

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada :

Kedua Orang Tua Ku

Kakak Dan Adik Ku

Sahabat – Sahabat Ku

Semua Dosen – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ridhonya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat berterima kasih kepada Bu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. dan Bu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. sebagai pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing Penulis dalam Penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca Serta penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Palembang, 12 November 2024

Ryafli Humam Afif

NIM. 02011381924417

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Pembimbing Utama Penulis Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pembantu Penulis Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis sayangi, terima kasih penulis ucapkan atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Ucapan Terima Kasih Kepada Kakak Serta Adik Penulis yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman Sekolah dan Perkuliahan, Terutama untuk (TU) yang mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tujuan Pidana.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Dalam Gratifikasi.....	20
1. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Tindak Pidana Gratifikasi	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Gratifikasi	26
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	32
1. Proses Penegakan Hukum	32
2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum	36
3. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	38
C. Teori dan Pertimbangan Putusan Hakim.....	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	41
2. Kekuasaan Kehakiman.....	42
3. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Yuridis.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pejabat Negara Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	47
1. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi.....	53
2. Pembuktian Unsur Tindak Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pejabat Negara Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	53
3. Pembuktian Unsur Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pada Putusan Nomor 70/Pid.sus-TPK/2023/PN Sby	65
4. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pejabat Negara Pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	74
5. Pembuktian Unsur Gratifikasi Pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	79

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

**Gratifikasi Pada Putusan Nomor 70/Pid.sus-TPK/2023/PN Sby
dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.....88**

1. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum..... 88

2. *Dolus* atau Kesengajaan sebagai Unsur Utama Pertanggung-
jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi 89

BAB IV PENUTUP97

A. Kesimpulan.....97

B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA100


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”. Dalam KBBI Gratifikasi adalah Pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur tindak pidana Gratifikasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana Gratifikasi kepada pejabat negara pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg. Penelitian Ini menggunakan jenis penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dalam penelitian ini diperoleh dari putusan hakim, undang-undang, buku dan Jurnal Hukum, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.


Kata Kunci: *Pembuktian Unsur Gratifikasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tujuan Pemidanaan.*

Dosen pembimbing I




Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gratifikasi mengacu pada kategori luas hadiah yang mencakup penyediaan uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, paket liburan, layanan medis gratis, dan berbagai manfaat lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun internasional dan dapat ditukarkan melalui metode elektronik atau cara tradisional.¹ Gratifikasi didefinisikan secara luas sebagai segala jenis hadiah, yang dapat mencakup uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan liburan, perawatan medis gratis, dan keuntungan lainnya. Hadiah ini dapat diterima di dalam negeri atau di luar negeri dan dapat diberikan melalui metode elektronik atau transaksi tatap muka :²

1. Gratifikasi yang tergolong sebagai suap adalah yang diterima oleh aparat pemerintah atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan posisinya dan bertentangan dengan tanggung jawab atau tugasnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan. Undang-undang ini menyatakan, “Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, meskipun mereka mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah itu diberikan karena

¹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: 2007, hlm. 298.

² *Ibid.*, hlm. 301.

perbuatannya atau kelambanannya dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

2. Gratifikasi yang tidak termasuk suap mencakup penerimaan oleh aparatur pemerintah atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan posisinya, namun tidak melanggar tanggung jawab atau kewajibannya.^e

Tindak pidana gratifikasi bermula dari tindak pidana suap (omkoping) yang tertuang dalam KUHP. KUHP mengkategorikan suap menjadi dua golongan, yaitu menerima suap dan memberi suap. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kewenangan umum (Bab VIII Buku II), khususnya Pasal 209 dan 210. Kelompok kedua, yang dikenal dengan suap pasif (passieve omkoping), melibatkan pegawai negeri sipil sebagai penerima suap. Kategori ini juga termasuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan tugas resmi.³

Tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenal sebagai kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat tersebut sering kali menemui gratifikasi. Untuk mengatasi hal ini, gratifikasi yang tidak termasuk suap dibagi menjadi dua subkategori: gratifikasi yang tidak berkaitan dengan jasa yang diberikan dan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Gratifikasi bukan suap yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan antara lain adalah penerimaan yang berasal dari :⁴

³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2008, hlm. 169.

⁴ David Daniel Paruntu, *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014, hlm.47.

1. Hadiah dari pihak lain berupa cinderamata yang diterima pada saat kegiatan resmi.
2. Santunan dari pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan, antara lain honorarium, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran lainnya sesuai dengan standar biaya instansi penerima, sepanjang tidak terjadi pendanaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran peraturan yang berlaku di lingkungan instansi penerima.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaannya. Persyaratan itu selaras dengan Pasal 12C ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa laporan harus disampaikan oleh penerima gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari. Peraturan yang mewajibkan pelaporan gratifikasi adalah :⁵

1. Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta peran lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999). Klasifikasi pada UU No. 28 1999 (Pasal 1 Ayat 2) merinci lebih lanjut jabatan-jabatan lain yang memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Negara, yaitu:⁶

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 99.

⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

- a. Pejabat Negara di Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini, setelah Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, istilah Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak digunakan lagi. Institusi yang dimaksud di sini adalah :
- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - 3) Menteri;
 - 4) Gubernur;
 - 5) Hakim;
 - 6) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertindak sebagai Duta Besar Luar Biasa dengan wewenang penuh, serta Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
 - 7) Pejabat lain yang memiliki peran strategis terkait dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;

- f. Penyidik;
- g. Panitia Pengadilan; dan
- h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Saat ini, jabatan seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima Barang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Selain itu, Penjelasan Pasal 11 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 memuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Negara. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan konsep gratifikasi, sehingga penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, terutama jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau tanggung jawabnya. Contoh hadiah yang dapat dianggap sebagai gratifikasi antara lain :⁷

1. Memberikan uang sebagai hadiah/uang sebagai ucapan terima kasih;
2. Hadiah atau sumbangan yang diberikan kepada pejabat untuk pernikahan anaknya;
3. Tiket perjalanan gratis yang diberikan kepada pejabat/PNS atau keluarganya untuk keperluan pribadi;
4. Diskon khusus bagi PNS/pejabat atas barang atau jasa dari vendor;
5. Menanggung biaya ibadah haji bagi PNS/pejabat sejawatnya;
6. Cenderamata atau hadiah yang diberikan kepada pejabat/PNS pada saat kunjungan dinas;

⁷ Eka Iskandar, *Prinsip-prinsip pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 29.

7. Hadiah ulang tahun atau acara pribadi dari mitra bisnis;
8. Hadiah atau bingkisan hari raya yang diberikan kepada pejabat/PNS pada saat perayaan keagamaan oleh rekan kerja atau bawahannya.

Tabel 1.1. Tabel Statistisk Tindak Pidana Gratifikasi⁸

	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelidikan	142	111	119	113	73
Penyidikan	145	91	108	120	85
Penuntutan	153	75	88	133	52
Inkracht	142	92	87	141	63
Eksekusi	136	108	89	101	72

Sumber : Statistik Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan tabel ini, kejahatan terkait gratifikasi mengalami penurunan. Pembentukan peraturan mengenai gratifikasi mencerminkan kesadaran akan potensi dampak negatif dan penyalahgunaannya, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, aspek ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menangani korupsi. Jika budaya memberi dan menerima gratifikasi di kalangan Jika tindakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara dapat ditekan, diharapkan tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihapuskan.⁹

Terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan gratifikasi, salah satu kasus yang cukup menonjol di Indonesia adalah kasus Akil Mochtar pada tahun

⁸ KPK, Statistik Gratifikasi, www.kpk.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 14.00.

⁹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni), 2007, hlm. 104.

2014 yang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI menerima gratifikasi. Akil Mochtar, terdakwa, divonis penjara seumur hidup. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada dua putusan pengadilan untuk membantu dalam mengatasi masalah penelitian. Keputusannya adalah Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

Studi kasus pertama, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, melibatkan Saiful Ilah, mantan Bupati Sidoarjo, yang melakukan tindakan gratifikasi mandiri yang melibatkan banyak pelanggaran. Ia menerima sejumlah Rp. 44.212.802.754,24 dari gabungan Kepala SKPD/OPD, Kepala Seksi Sekretariat Daerah, Camat, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan tersebut berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan tugasnya sebagai mantan Bupati Sidoarjo, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada studi kasus kedua, terkait Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, Muhammad Tamzil, seorang ASN dan Penyelenggara Negara yang menjabat Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023, melakukan beberapa tindakan yang saling berkaitan. itu harus dianggap sebagai satu tindakan yang berkesinambungan. Ia menerima hadiah atau janji khusus berupa uang yang dicicil sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Akhmad

Shofian. Diketahui atau patut diduga pemberian atau janji tersebut diberikan karena kuasa atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya, merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 20 Tahun 2001, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penegakan peraturan gratifikasi menghadapi tantangan besar karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pemberian hadiah sebagai hal yang biasa. Secara sosiologis, pemberian bukan hanya merupakan hal yang lumrah namun juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 'kohesi sosial' dalam komunitas dan bahkan antar negara. Kasus ini memotivasi penulis untuk mengeksplorasi topik tersebut lebih jauh dalam Skripsi berjudul : **“Pertimbangan Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis hendak mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada putusan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah Penulis rumuskan diatas, maka dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Pada studi kasus kedua, terkait Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, Muhammad Tamzil, seorang ASN dan Penyelenggara Negara yang menjabat Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023, melakukan beberapa tindakan yang saling berkaitan. itu harus dianggap sebagai satu tindakan yang berkesinambungan. Ia menerima hadiah atau janji khusus berupa uang yang dicicil sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Akhmad Shofian. Diketahui atau patut diduga pemberian atau janji tersebut diberikan karena kuasa atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya, merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Penegakan peraturan gratifikasi menghadapi tantangan besar karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pemberian hadiah sebagai hal yang biasa. Secara sosiologis, pemberian bukan hanya merupakan hal yang lumrah namun juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 'kohesi sosial' dalam komunitas dan bahkan antar negara. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk mengeksplorasi topik tersebut lebih jauh dalam Skripsi berjudul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana. Skripsi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat Indonesia mengenai tindak pidana gratifikasi yang melibatkan pejabat negara dalam sistem hukum pidana negara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber berharga bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi hukum khususnya advokat dan hakim serta pejabat pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindakan gratifikasi terhadap pejabat negara dalam lingkup pidana Indonesia. sistem hukum.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Pidana

Tampaknya belum ada konsensus di antara para ahli hukum mengenai tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, muncul tiga pandangan utama mengenai tujuan hukuman: untuk merehabilitasi pelaku, untuk mencegah orang lain melakukan

perilaku kriminal, dan untuk membuat pelaku tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lebih lanjut—khususnya mereka yang perilakunya tidak dapat direformasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukuman adalah :¹⁰

- a. Untuk mencegah individu melakukan kejahatan, baik dengan menanamkan rasa takut pada masyarakat umum (pencegahan umum) atau dengan menargetkan pelaku tertentu untuk mencegah mereka mengulangi perbuatannya di masa depan (pencegahan khusus); atau
- b. Mendidik atau merehabilitasi pelaku, mentransformasikannya menjadi individu yang berkarakter baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat..

Tujuan pidanaaan diperkirakan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi, memenuhi sudut pandang hukum adat, dan mengatasi aspek psikologis untuk meringankan rasa bersalah para pihak yang terlibat. Meskipun hukuman dapat menimbulkan kesusahan, namun hal ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau mengurangi martabat manusia.¹¹

Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa tidak hanya ada tiga teori hukuman; Berbagai teori yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Teori-teori ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah tetapi juga menawarkan manfaat, idealnya mencegah residivisme. Teori dan tujuan hukuman telah berkembang

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta: Eresco, 2008, hlm. 3.

¹¹ Leden Marpaung, *Teori-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.2.

sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya kerangka hukum, tujuan dan persepsi hukuman mengalami perubahan, dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran atau klasifikasi.¹²

Teori ini menjadi pedoman untuk memahami tujuan dan metode hukum pidana, dengan salah satu tujuan utama pemidanaan adalah untuk menciptakan efek jera. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa takut pada individu yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Akuntabilitas merupakan prinsip inti dalam hukum pidana yang sering disebut dengan “green straf zoder schuld” (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan). Tanggung jawab pidana yang terjadi tanpa kesalahan apa pun di pihak pelaku disebut "*leer van het materiele feit*". KUHP tidak secara tegas mendefinisikan asas “*green straf zoder schuld*”; Namun hal ini dipahami sebagai prinsip tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mencakup dua aspek utama: pelaku perbuatan pidana (*dald strafrecht*) dan individu yang melakukan tindak pidana (*dader strafrecht*).¹³

Menurut Andi Hamzah, seorang pelaku (*dader*) harus memiliki unsur kesalahan dan terbukti bersalah yang harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu :¹⁴

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan tindakan seseorang.

¹² *Ibid.*

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 130.

¹⁴ Roni wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm.96.

- b. Adanya hubungan psikologis antara individu dengan tindakannya, ditandai dengan adanya kesengajaan atau kesalahan tertentu (culpa). Pelaku memiliki kesadaran yang memungkinkan mereka memahami akibat dari tindakannya.
- c. Tidak ada pembenaran untuk meniadakan tindak pidana yang akan membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum pidana. Walaupun seseorang tidak otomatis tunduk pada hukum pidana, kesalahannya tetap harus dibuktikan untuk menentukan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Hanya dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana, ia harus memenuhi kriteria baik tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, para ahli hukum membedakan tiga bentuk kesengajaan (*opzet*):¹⁵

- a. Permusyawaratan sebagaimana dimaksud mempunyai tujuan, pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban dan apabila kesengajaan tersebut terdapat dalam suatu tindak pidana, maka pelaku patut dihukum.
- b. Sengaja mengetahui bahwa hal itu disengaja apabila pelaku (pelaku atau ayah) melalui perbuatannya tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat yang menjadi dasar tindak pidana, tetapi mengetahui dengan pasti atau memiliki keyakinan kuat bahwa di luar akibat yang dimaksud, akan muncul akibat lain.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.

- c. Permusyawaratan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Niat ini juga disebut sebagai niat yang disertai kesadaran akan potensi terjadinya, di mana seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghasilkan akibat tertentu, namun ia menyadari bahwa ada kemungkinan timbulnya akibat lain yang juga dilarang dan diancam sanksi oleh undang-undang.

Pembahasan pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi terhadap penyelenggara negara dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg. menggunakan teori pertanggungjawaban pidana karena tentang landasan penerapan pidana. Seseorang akan memikul tanggung jawab pidana apabila perbuatan atau perbuatannya melanggar hukum, namun seseorang dapat kehilangan sifat tanggung jawab jika ditemukan unsur dalam dirinya yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. bertanggung jawab.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Penalaran hakim merupakan unsur krusial dalam mencapai suatu putusan yang mewujudkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu dirumuskan secara matang, menyeluruh, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak komprehensif, beralasan, dan hati-hati, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁶

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Pengadilan Negeri Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Hakim memerlukan bukti ketika meninjau suatu perkara, karena temuan dari bukti tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan. Pengumpulan bukti-bukti merupakan fase penting dalam proses persidangan, yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan untuk memastikan putusan yang adil dan akurat. Seorang hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum dapat dipastikan dengan jelas bahwa peristiwa atau fakta tersebut memang benar terjadi, artinya kebenarannya harus dibuktikan untuk mengungkap hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁷

Selain itu, pertimbangan hakim pada dasarnya harus mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Isu-isu kunci dan fakta-fakta atau argumen-argumen yang diakui dan tidak dapat dibantah.
- b. Analisis hukum terhadap putusan yang memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan.
- c. Setiap unsur tuntutan Penggugat harus dipertimbangkan tersendiri agar hakim dapat mengambil keputusan atas perkara tersebut.

Hakim sebagai wakil kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijalankannya melalui putusannya. Peran hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, khususnya dalam perkara pidana. Proses ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian negatif, yang menyatakan bahwa suatu benar, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti berdasarkan bukti-bukti yang disajikan. Selain alat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 141.

bukti yang sah, keyakinan seorang hakim juga dipengaruhi oleh integritas moral yang kuat.¹⁸

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam cakupan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg. pada kasus tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk Skripsi ini bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas penulis, mengkaji keselarasan antara peraturan tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 144.

¹⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan. Cara ini meliputi peninjauan terhadap seluruh peraturan atau undang-undang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki, khususnya dengan fokus pada aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat, teori, doktrin, perspektif, dan prinsip yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, referensi umum dan khusus yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan sangatlah penting. Data sekunder dilengkapi dengan data primer sehingga menghasilkan informasi yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 40 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3874;
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134 Tahun 2001, Lembar Negara Nomor 4150;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum dan temuan kajian hukum terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta jurnal dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersebut akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen hukum yang ada .

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini mengandalkan sumber kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum meliputi pencarian sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan mengkaji dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi deskripsi naratif yang berasal dari karya sastra yang berkaitan dengan KUHAP.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berpusat pada sumber kepustakaan. Proses ini meliputi pencarian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tinjauan pustaka akan menganalisis dan membahas data melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi naratif dari karya sastra terkait Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Analisis data kualitatif digunakan karena informasi yang dikumpulkan berasal dari observasi dan wawancara terhadap responden, yang kemudian dihubungkan dengan literatur dan teori yang ada dan relevan dengan permasalahan yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi permasalahan, yang berpuncak pada perumusan kesimpulan untuk memperoleh hasil.²¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang disusun adalah hasil akhir dari penelitian yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dan disajikan secara ringkas dan jelas untuk mencerminkan temuan penelitian. Kesimpulan dicapai melalui penalaran induktif, dimulai dari pengamatan khusus kemudian meluas ke penjelasan umum.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali), hlm.13

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Eka Iskandar, 2006, *Prinsip-prinsip pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju).
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Purwaning M. Yanuar, 2007 *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni).
- Roni wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali).
- Team Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,

Chandra Pratama, Jakarta.

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat).

Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Endasa, Jakarta.

Adrianus Meliala, 2006, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Depok.

Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sakhiyatu Sova, 2018, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Barda Nawawi, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.

R. Abdhoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat diHukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

David Daniel Paruntu, *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014, hlm.47, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Mula Juliana, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri (Suatu Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1., Nomor 1, Agustus 2017, <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/12843>

GUBALI, Agustina. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3088>

MAULIDDAR, RINALDI, Yanis. Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2017. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6601>

ISKANDAR, Irvan Sebastian, KURNIAWAN, Teguh. Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/7690>

Supit, Alva, Billy Lau, and Patrick Cheng. Tolerance to gratification as a proxy for corruption: Comparison between Indonesia and Hong Kong. *Integritas: Jurnal Anti korupsi*, 2023. <http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/914>

Mandagie, Mike Natanael Norend, and Angel Damayanti. Corruption In Indonesian Reformed Era: Cases Of Bribery And Gratification In Bureaucracy. *Law and Political Sciences*, 2023. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/10203>

Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2018. <http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/279>

Iskandar, Irvan Sebastian. Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 2023. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/21863>

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 40 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134 Tahun 2001, Lembar Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

KPK, Statistik Gratifikasi, www.kpk.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 14.00.